

**Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Sengketa Hukum Dalam
Transaksi Teknologi Finansial di Kota Pekanbaru**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

MUHAMMAD ILHAM AZRAF AL KAWI

NPM : 181010276

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ilham Azraf Al Kawi
NPM : 181010276
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis, 26 Maret 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kartama Gg Kita No.120, RT.01 RW.01,
Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan
Perhentian Marpoyan, Kota Pekanbaru, Riau.
Judul Skripsi : peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada
Sengketa Hukum Transaksi Teknologi Finansial
Berbasis Online Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

(Muhammad Ilham Azraf Al Kawi)



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Ilham Azraf Al Kawi

181010276

Dengan Judul :

Peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Sengketa Hukum Dalam Transaksi Teknologi Finansial Berbasis Online Di Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 03 Agustus 2022

Dipadi Ilmu Hukum



Harvia Santri
Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471



No. Reg : 1270/V/UPM/EH/UR/2021

Paper ID : 1878284389/33 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 101010276
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ILHAM AZRAF AL KAWI
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.HI 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Sengketa Hukum Dalam Transaksi Teknologi
Finansial Berbasis Online Di Kota Pekanbaru
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : The Role Of The Financial Service Authority (OJK) In Legal Disputes In Online Based
Financial Technology Transaction In Pekanbaru City
Lembar Ke : 1

N O	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Sabtu 16 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi	1. Memperbaiki penulisan footnote 2. Memperbaiki penulisan spasi 3. Memperbaiki penulisan undang- undang	Sabtu 16 Juli 2022
2	Rabu 19 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi	1. Memperbaiki penomoran bab dan sub bab pada skripsi 2. Menambah sub bab yang akan di bahas didalam skripsi	Rabu 19 Juli 2022
3	Selasa 26 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi	1. Memperbaiki penulisan bahasan pada sub bab 2. Memperbaiki paragraf penulisan bahasa asing	Selasa 26 Juli 2022
4	Rabu 27 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Dan Bab III Skripsi	1. Menambahkan Footnote	Rabu 27 Juli 2022
5	Kamis 28 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi	1. Memperbaiki penulisan footnote wawancara	Kamis 28 Juli 2022

			tidak tepat	(Fauzi)
6	Jumat 29 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi	1. Menambahkan kata kata pada hasil penelitian bab III 2. Memperbaiki Footnote	Jumat 29 Juli 2022 (Fauzi)
7	senin 1 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Abstrak	1. Memperbaiki kata kata dan format Penulisan	Sabtu 1 Agustus 2022 (Fauzi)
8	selasa 2 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab IV, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi	1. Memperbaiki penulisan pada abstrak 2. Memperbaiki penulisan pada kata pengantar 3. Memperbaiki penulisan Bab IV	Senin 2 Agustus 2022 (Fauzi)

Pekanbaru, 2 Agustus 2022.....
Wakil Dekan I/ Ketua Departemen/ Ketua Prodi



(Fauzi)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/ Ketua prodi
5. Kartu kembali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiansya dilampirkan pada skripsi
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الزيتونية



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail ; law@uir.ac.id

**Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Sengketa Hukum Dalam
Transaksi Teknologi Finansial Berbasis Online Di Kota Pekanbaru**

MUHAMMAD ILHAM AZRAF AL KAWI
NPM: 181010276

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 256/Kpts/PH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2014
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 01 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : Muhammad Bham Azraf Al Kawi
NPM : 18 101 0276
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Sengketa Hukum dalam Transaksi Teknologi Finansial Berbisnis Online Di Kota Pekanbaru
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Juli 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Finansial teknologi atau sering disebut dengan fintek merupakan teknologi yang diciptakan untuk kebutuhan finansial. Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan namun di akses melalui teknologi maka itu juga disebut *fintech*. Pada zaman sekarang banyak bank yang menggunakan sistem *fintech* tersebut karena selain hemat waktu juga bisa diakses di mana saja. *Fintech* juga dikenal sebagai perpaduan antara transaksi dan teknologi sehingga *fintech* mengubah jenis transaksi yang awalnya secara tradisional dimana masing-masing pihak saling bertemu dan melakukan transaksi dengan membawa sejumlah uang

Adapun dalam penelitian ini mempunyai masalah pokok yang akan dibahas yaitu, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Investasi Secara *Online* Di Kota Pekanbaru dan yang kedua Hambatan Yang Diterima Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Saat Menangani Investasi Berbasis *Online* Di Kota Pekanbaru dan adapun tujuan dari Penelitian ini ialah sama dengan rumusan masalah pokok yaitu untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti.

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian Survei (*Observational Research*). Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasikannya seterusnya menganalisa dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk kemudian diperoleh suatu hasil.

Adapun hasil Penelitian yang penulis peroleh adalah : Perlindungan hukum diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di bidang kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dalam hal ini reksa dana online. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 6 huruf (b) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan hukum untuk investor reksa dana online juga terdapat dalam Pasal 34 Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana. Adapun Hambatan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan dalam Investasi Secara *Online* ini merupakan adanya Investasi *Online* yang secara Ilegal sehingga banyaknya masyarakat yang dirugikan, dan Investasi Ilegal ini tentunya mengatas namakan dibawah naungan OJK sendiri. Sehingga masyarakat percaya dan melakukan Investasi di beberapa Platform Ilegal tersebut.

Kata Kunci : Investasi, *Fintech*, Otoritas Jasa Keuangan.

ABSTRACT

Financial technology or often referred to as fintech is a technology created for financial needs. Things that are related to finance but are accessed through technology are also called fintech. Nowadays, many banks use the fintech system because in addition to saving time, it can also be accessed anywhere. Fintech is also known as a combination of transactions and technology so that fintech changes the types of transactions that were originally traditional where each party met each other and carried out transactions with a certain amount of money.

As for in this study, there are main problems that will be discussed, namely, Legal Protection for Online Investment Users in Pekanbaru City and the second Obstacles Received by the Financial Services Authority (OJK) When Handling Online-Based Investments in Pekanbaru City and the objectives of this research are: the same as the formulation of the main problem, namely to find out the results of the formulation of the problem made by the researcher.

This legal research belongs to the type of survey research (Observational Research). This type of research method is intended to solve problems that exist at the present time by collecting data and compiling or clarifying it, then analyzing and seeing a legal reality in society to then obtain a result.

The results of the research that the author obtained are: Legal protection is provided by the Financial Services Authority as an institution that carries out regulatory and supervisory duties in the field of financial services activities in the capital market sector in this case online mutual funds. This is in accordance with what is mandated in Article 6 letter (b) of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Legal protection for online mutual fund investors is also contained in Article 34 of OJK Regulation Number 39/POJK.04/2014 concerning Selling Agents. Mutual Fund Securities. The obstacles received by the Financial Services Authority in Online Investment are the existence of illegal online investments so that many people are harmed, and this illegal investment is of course under the auspices of the OJK itself. So that people believe and invest in some of these illegal platforms.

Keywords: Investment, Fintech, Financial Services Authority.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini Saya persembahkan untuk :

1. Terkhusus untuk kedua Orang tua penulis yaitu Ayahanda Azrafyani Aziz Raof dan Ibunda tercinta Hermi Jaya yang telah membesarkan, yang memberikan kasih sayangnya kepada penulis dari penulis kecil hingga saat menghembuskan nafas terakhir. Terimakasih untuk kedua Orang tua penulis.
2. Dan untuk saudara kandung penulis, Siti Aulia Utami, Siti Ruri Suhaesti dan Muhammad Ikhsan Azraf yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Puji Syukur pada Allah Swt yang telah memberikan penelitian **“Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pada Sengketa Hukum Dalam Transaksi Teknologi Finansial”** Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelas Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Azrafyani Aziz Raof dan Ibunda tercinta Hermi Jaya Tak lupa terima kasih kepada Saudara Kandung penulis selalu menemani dalam segala hal tentunya Siti Aulia Utami, Siti Rurie Suhaesti, dan Muhamad Ikhsan Azraf. Terima kasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi dalam kegiatan mahasiswa.
6. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

7. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasihat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Beserta Bapak Ibu Tata Usaha yang sudah memberikan akses dalam pengurusan Administrasi bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan, Fahrul Ridho, Jogi, Harisman, Andrealdi, Arief Farhan, Riandi Dwi, Budi Dermawan, Ainun Najib, Ridho Suhatman, dan Randa Rioldi. Tentunya ada seseorang Special bagi Penulis sendiri yaitu “Gusion”

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi masih adanya kekurangan terlihat dari segi materi, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Pekanbaru, 23 Juli 2022

Penulis

Muhammad Ilham Azraf Al Kawi

NPM : 181010276

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Konsumen	25
B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	42
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Finansial Technology</i>	57
D. Gambaran Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Investasi Secara <i>Online</i> Di Kota Pekanbaru	75
B. Hambatan Yang Diterima Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Investasi <i>Online</i> di Kota Pekanbaru ..	94
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	103
LAMPIRAN.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada masa modern sekarang sudah dirasakan hampir seluruh penduduk dunia, di mana teknologi menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi setiap penduduk dunia. Tanpa adanya teknologi, manusia merasakan adanya kekurangan dalam menjalankan sebuah aktivitas. Teknologi memudahkan manusia dalam mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan keuangan salah satunya seperti investasi dengan menggunakan teknologi secara *online*.

Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Investasi erat kaitannya dengan bisnis, namun di luar itu ada banyak investasi yang tidak terikat bisnis.¹ Dengan adanya keuntungan dalam melakukan investasi banyak orang yang ingin memulai berinvestasi, bahkan tak sedikit orang-orang menjadikan investasi menjadi suatu sarana mata pencarian uang, hal ini dikarenakan berkembangnya teknologi pada era globalisasi memudahkan manusia mengakses produk jasa keuangan .

Di era globalisasi sekarang mulai dikenal dengan transaksi *online*, di mana transaksi *online* tersebut memudahkan para pengguna aplikasi atau nasabah untuk mengakses, mengatur, bahkan melakukan transaksi keuangan dengan mudah

¹ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/tujuan-investasi-yang-baik-seperti-apa>. diakses pada tanggal 23 januari 2022 pukul 17:22.

cukup dengan menggunakan teknologi dan jaringan internet. Transaksi suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya.² sehingga transaksi tidak hanya dikenal dengan transaksi jual beli semata, namun setiap hal yang berhubungan dengan keuangan itulah yang disebut transaksi. Transaksi mempunyai unsur, sebuah unsur transaksi yang dapat dikatakan sebagai transaksi salah satunya harus melibatkan 2 pihak atau lebih maka bisa disebut transaksi. Transaksi bisnis merupakan transaksi yang dilakukan agar bisnis terus berjalan, seperti pembelian dan penjualan, sewa bangunan, iklan, bahan atau material, dan lain sebagainya.

Finansial teknologi atau sering disebut dengan fintek merupakan teknologi yang diciptakan untuk kebutuhan finansial. Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan namun di akses melalui teknologi maka itu juga disebut *fintech*. Pada zaman sekarang banyak bank yang menggunakan sistem *fintech* tersebut karena selain hemat waktu juga bisa diakses di mana saja. *Fintech* juga dikenal sebagai perpaduan antara transaksi dan teknologi sehingga *fintech* mengubah jenis transaksi yang awalnya secara tradisional dimana masing-masing pihak saling bertemu dan melakukan transaksi dengan membawa sejumlah uang, namun sekarang dengan menggunakan teknologi *fintech* semua transaksi keuangan dapat di akses di mana saja, contohnya pada saat pengambilan uang di bank, dahulu jika seseorang ingin melakukan transaksi namun tidak ada pegangan uang maka seorang nasabah tersebut harus pergi ke bank dan mengambil uang tabungan atau

² <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-transaksi/> diakses pada tanggal 24 januari 2022 pukul 12:15.

jika tidak memiliki rekening bank atau bukan nasabah disuatu bank maka bisa mengambil uang tabungan yang biasa disimpan secara konvensional, biasanya dikenal dengan sebutan celengan. Namun pada zaman sekarang *fintech* perbankan mulai berinovasi bagaimana nasabah tersebut bisa melakukan sebuah transaksi dengan mudah dan di mana saja serta bisa melihat saldo penyimpanan yang terdapat didalam akun nasabah.

Fintech merupakan suatu bentuk inovasi dalam industri keuangan yang berkembang dengan cepat, didorong oleh pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan, dan teknologi informasi. *Fintech* menjanjikan ekosistem baru industri keuangan di mana dengan biaya rendah dapat memberikan layanan keuangan yang lebih beragam dan stabil.³

Ekosistem *fintech* merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan dan pengusaha. Dalam kolaborasi ini diharapkan dapat membentuk nilai maupun jaringan nilai berdasarkan kebutuhan dan tujuan pelanggan, di mana aset akan memiliki nilai pada saat diinvestasikan dalam pembentukan nilai pelanggan itu sendiri.⁴

Dengan Teknologi financial (*Fintech*), berbagai permasalahan dalam transaksi jual-beli dan transaksi pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat pasar/pusat perbelanjaan, keterbatasan waktu ke bank/ATM untuk mentransfer dana, pelayanan yang kurang menyenangkan serta berbagai kedalam

³ Astri Rumondang, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 4.

⁴ *Ibid.*

lainnya yang merupakan hambatan dapat diminimalkan.⁵ Dengan kata lain, Teknologi financial (*Fintech*) membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Semakin majunya teknologi pada zaman sekarang bisa menggunakan *smartphone* yang tentu saja menggunakan aplikasi digital *payment* membuat transaksi keuangan dapat dilakukan dengan mudah. Digital *payment* atau yang biasa dikenal sebagai *e- payment* merupakan sistem pembayaran elektronik melalui *platform online* yang dilakukan secara *real time*. Dengan metode digital *payment* ini, tidak diperlukan lagi keberadaan uang tunai dalam transaksi keuangan sehari-hari.

Penerapan teknologi financial (*fintech*) merupakan bentuk teknologi informasi dibidang keuangan. Ada pun pengertian *fintech* menurut Bank Indonesia yaitu Financial technology/*Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁶ Semua yang berhubungan dengan layanan keuangan yang berbasis teknologi maupun digital berada di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI) dan otoritas jasa keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia saling berkerjasama dalam mengawasi perkembangan teknologi keuangan atau dikenal dengan istilah financial teknologi (*fintech*) di Indonesia.

⁵ Baginda Persaulian. *Indonesia Regulation Of Financial Technology (Fintech) In Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, Tahun 2021.

⁶ <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi> diakses pada tanggal 25 januari 2022 pukul 09:51

Dengan adanya pengawasan tersebut, maka perusahaan-perusahaan teknologi *financial (fintech)* yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati regulasi atau peraturan dengan melaporkan perusahaan *financial* teknologi milik mereka kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan-perusahaan *fintech* yang berada di wilayah Indonesia dalam menjalankan oprasionalnya tentu saja mengumpulkan data konsumen untuk menjalankan bisnisnya seperti contohnya masyarakat yang baru ingin masuk ke dalam dunia investasi, di mana kebanyakan masyarakat tersebut hanya tau istilah investasi merupakan melipat gandakan uang dengan cara menabung dan akan mendapatkan profit setelah menabung. Profit tersebut biasanya mempunyai keuntungan beberapa persen sesuai jumlah uang yang di investasikan dan mengetahui jangka waktu saat ia memulai berinvestasi apakah investasi dalam jangka waktu singkat atau jangka waktu lama.

Dengan keterbatasan pengetahuan masyarakat dengan adanya investasi dari segi insrtumen apa saja yang bisa diinvestasikan dan bagaimana cara memulai investasi jika menggunakan teknologi tentu saja membuat masyarakat bingung dengan kemajuan teknologi tersebut terutama dalam dunia finansial.maka dari itu munculah reksadana, Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.⁷ reksadana merupakan sebuah wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan waktu untuk memulai sebuah

⁷ <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2018-07-17/pengertian-reksadana-jenis-keuntungan-dan-risikonya>. Diakses pada tanggal 25 januari 2022 pukul 10:26

investasi. Dana dari masyarakat tersebut dikelola oleh manajemen reksadana disuatu perusahaan *financial* yang kemudian dana tersebut di investasikan.

Banyaknya perusahaan-perusahaan *financial* dalam bidang teknologi menyebabkan masyarakat kebingungan untuk memilih perusahaan yang sesuai dengan tujuan investasinya. Salah satunya menjadi perhatian masyarakat dalam memilih perusahaan finansial adalah ditinjau dari sisi legalitas perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak.

Dengan adanya keterbatasan pengetahuan di masyarakat tentang investasi tersebut membuat masyarakat bingung harus memilih perusahaan mana yang bisa untuk dijadikan sarana memulai investasi, biasanya ada suatu perusahaan yang menawarkan jasa untuk memulai investasi yang kemudian dipercaya oleh masyarakat karena perusahaan tersebut biasanya menjanjikan keuntungan besar bila masyarakat menggunakan jasa investasi perusahaan yang dimiliki oleh manajemen investasi. Dengan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan investasi membuat masyarakat tergiur akan penawarannya memperoleh profit investasi yang besar bila menggunakan jasa suatu perusahaan finansial tersebut.

Respon masyarakat yang tinggi atas produk-produk investasi, dikarenakan masyarakat mudah tergiur atas keuntungan-keuntungan besar yang akan didapat dari produk investasi tersebut. Sifat masyarakat yang mudah tergiur keuntungan besar dan cenderung tidak teliti terhadap suatu produk investasi, memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tertentu untuk membuat suatu produk investasi ilegal dengan penawaran yang jauh lebih menguntungkan dan menjanjikan

dibandingkan dengan investasi legal pada umumnya. Respon masyarakat atas investasi ilegal tidak terlepas dari tingkat literasi keuangan masyarakat.⁸

Munculnya perusahaan dibidang investasi berbasis teknologi sekarang semakin mendapat respon publik sehingga Otoritas Jasa Keuangan harus meregulasi atau mengontrol adanya inovasi teknologi dibidang keuangan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi Ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia.⁹

Otoritas jasa keuangan didirikan pada tahun 1997-1998 pada saat krisis moneter, dengan kejadian tersebut pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk lembaga pengawasan keuangan atau perbankan yang berdiri secara indenpenden. Pada tanggal 22 november 2012 telah diresmikan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK), OJK mulai beroperasi di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013, OJK secara resmi ditugaskan mengambil alih tugas dan fungsi pengawasan Bank di Indonesia. OJK memiliki tugas membuat regulasi dan pengawasan terhadap keuangan lembaga perbankan pasar modal dan industri keuangan non perbankan (INKB).

⁸ Joshua H.P Samosir. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal*, Jurnal wawasan hukum, Vol. 13, No. 1, Tahun 2018, hlm 238.

⁹ S. Bayar. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia*, 21, jurnal private law, Vol. 6, No. 1, Tahun 2018.

Perlindungan konsumen merupakan hal terpenting dalam OJK sebagaimana diatur dalam bab IV pasal 28 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.¹⁰ OJK memberikan perlindungan hukum yang bersifat mencegah kerugian konsumen dan masyarakat (preventif) berbentuk:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Semakin berkembang bisnis *fintech* di Indonesia terjadilah beragam sengketa yang terjadi akibat adanya wanprestasi yang menyebabkan kerugian konsumen selaku pengguna jasa investasi *online*. Pada dasarnya sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Konsumen selaku pengguna jasa investasi *online* sebagian besar tidak memahami regulasi investasi berbasis teknologi tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa pada investasi *online* yang berbasis teknologi pada masa sekarang.

Pentingnya otoritas jasa keuangan dalam mengawasi jasa investasi berbasis teknologi secara *online* dan melindungi masyarakat selaku pengguna jasa investasi *online*, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian terkait dalam hal ini dalam penelitian dengan judul **“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

¹⁰ Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) PADA SENGKETA HUKUM DALAM TRANSAKSI TEKNOLOGI FINANSIAL.”

B. Rumusan Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Investasi Secara *Online* Di Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Hambatan Yang Diterima Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Saat Menangani Investasi Berbasis *Online* Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Berbasis Teknologi Finansial di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui hambatan yang diterima OJK dalam transaksi Teknologi Finansial

2. Manfaat penelitian

Manfaat dan harapan dalam penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan oleh masyarakat untuk lebih memahami fungsi Otoritas jasa

keuangan khususnya dalam regulasi investasi secara daring serta dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan acuan dalam penelitian selanjutnya terkait dengan masalah investasi secara daring

B. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai pengaturan hak-hak konsumen selaku pengguna jasa atau aplikasi investasi secara daring serta bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara konsumen selaku pengguna jasa investasi secara daring. Penelitian ini dijadikan salah satu ajuan bagi Otoritas jasa keuangan agar lebih mengawasi hak-hak konsumen selaku pengguna jasa investasi secara daring.

D. Tinjauan pustaka

Finansial teknologi (*fintech*) sebagai sebuah bentuk layanan perbankan dan keuangan berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa keuangan dengan menggunakan program computer maupun teknologi lainnya. Pesatnya pertumbuhan *fintech* telah merubah lingkungan bisnis dalam perbankan khususnya pembiayaan, dimana dunia perbankan membutuhkan solusi yang lebih inovatif. Selain itu penyedia layanan, mesin pencari maupun jejaring sosial juga turut dalam pelayanan perbankan secara tradisional semula hanya dilakukan oleh sebuah institusi bank.¹¹

¹¹ Rumondang, Astri dkk. *Fintech: inovasi system keuangan di era digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 2.

Fintech merupakan suatu bentuk inovasi penting dalam industry keuangan yang berkembang dengan cepat, didorong oleh pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan, dan teknologi informasi. *Fintech* menjanjikan ekosistem baru industry keuangan dimana dengan biaya rendah dapat memberikan layanan keuangan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan yang lebih beragam dan stabil.¹²

Ekosistem *fintech* merupakan suatu bentuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan dan pengusaha. Dalam kolaborasi ini diharapkan dapat membentuk nilai maupun jaringan nilai berdasarkan kebutuhan dan tujuan pelanggan, dimana asset akan memiliki nilai pada saat diinvestasikan dalam pembentukan nilai pelanggan itu sendiri¹³

Financial Technology adalah sebuah industri keuangan yang berbasis teknologi yang berkembang dimasyarakat dan memberikan inovasi-inovasi baru yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan sehingga mempermudah masyarakat untuk bertransaksi.¹⁴ Secara luas financial technology dapat diartikan industri yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan layanan keuangan lebih efektif dan efisien.¹⁵

Menurut peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 *fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada

¹² *Ibid*, hlm.4

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Nihlul Wiwik Sri Rahayu Ginantra. *Teknologi Finansial:Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.1.

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹⁶

Bank Indonesia telah mengklasifikasikan teknologi financial (*Fintech*) ke dalam 4 (empat) kelompok, yakni:¹⁷

- 1) Pembayaran, Setelmen, dan Kliring, merupakan kategori *fintech* yang memberi layanan sistem pembayaran yang dilakukan bank maupun BI;
- 2) Market Aggregator, merupakan *fintech* yang menyajikan data finansial sehingga dapat dipakai pengguna sebagai perbandingan untuk memilih produk keuangan yang tepat;
- 3) Manajemen Risiko dan Investasi, merupakan *fintech* yang berfungsi seperti layaknya perencana keuangan bagi pengguna. sehingga *fintech* ini berfungsi untuk membantu penggunaanya dalam memilih produk keuangan yang cocok ssuai dengan kebutuhan pengguna;
- 4) Peer to Peer Lending (P2P Lending) adalah *fintech* yang menawarkan pinjaman langsung kepada pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan.

Teknologi finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 mempunyai kriteria sebagai berikut¹⁸:

- 1) Bersifat inovatif
- 2) Dapat berdampak pada priduk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis finansial yang telah eksis

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan teknologi finansial

¹⁷ Baginda Persaulian. *Indonesia Regulation Of Financial Technology (Fintech) In Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, Tahun 2021.

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan teknologi finansial

- 3) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
- 4) Dapat digunakan secara luas
- 5) Kriteria lain yang ditetapkan oleh bank indonesia

Teknologi financial (*Fintech*) mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, peran teknologi financial (*Fintech*) adalah¹⁹:

- 1) Menyediakan pasar bagi pelaku usaha;
- 2) Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring;
- 3) Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien
- 4) Mitigasi risiko dari system pembayaran yang konvensional;
- 5) Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.

Inovasi dibidang keuangan berbasis teknologi juga menarik perhatian OJK untuk meregulasi adanya inovasi finansial teknologi tersebut dalam pasal 1 peraturan otoritas jasa keuangan No.13/POJK.02/2018 yang dimaksud dengan inovasi teknologi keuangan adalah inovasi keuangan digital yang selanjutnya disingkat dengan IKD sebuah pembaruan aktifitas dalam proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang emberikan nilai tambah baru disektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.²⁰

¹⁹ Baginda persaulian, *loc it*

²⁰ Peraturan Otoritas jasa keuangan No.13/POJK.02/2018

Dalam pasal 2 peraturan otoritas jasa keuangan No.13/POJK.02/2018 terdapat ruang lingkup yang termasuk dalam IKD yang meliputi:²¹

- a. Penyelesaian Transaksi;
- b. Penghimpunan Modal;
- c. Pengelolaan Investasi;
- d. Penghimpunan Dan Penyaluran Dana;
- e. Perasuransian;
- f. Pendukung Pasar;
- g. Pendukung Keuangan Digital Lainnya; Dan/Atau
- h. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya.

Perkembangan finansial teknologi di Indonesia juga berdampak pada perkembangan di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi di Indonesia tentunya juga berdampak pada keinginan masyarakat yang juga meningkat khususnya dalam sektor keuangan yang dimana masyarakat ingin mengakses pelayanan keuangan dengan mudah dan praktis, tentu saja hal tersebut pelaku jasa keuangan (PUJK) melakukan sebuah inovasi transaksi keuangan yang awalnya bersistem konvensional menjadi transaksi berbasis digital.²²

²¹ *Ibid.*

²² Sujatmo. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 33.

Berdasarkan jenis transaksi teknologi di Indonesia yang semakin berkembang, beberapa lembaga jasa keuangan sudah melakukan pengembangan finansial teknologi yang terbagi menjadi tiga sector yaitu:²³

1. Digital Banking atau layanan perbankan digital

Pengembangan inovasi digital pada layanan perbankan yang disebut dengan digital banking. Teknologi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan secara mandiri kepada konsumen dalam mendapatkan informasi, bertransaksi perbankan seperti registrasi pembukaan rekening dan penutupan rekening, transfer dana dan bertransaksi e-commerce. Digital banking memiliki fitur lain seperti e-wallet atau uang elektronik.

2. Pembiayaan dan investasi

Perkembangan teknologi juga membuat jasa keuangan pada sector pembiayaan dan investasi melakukan inovasi dan pengembangan pelayanan ke konsumen secara digital. Kemudahan dalam digitalisasi produk seperti informasi investasi, transaksi dan pelaporan kegiatan investasi. Kegiatan yang konvensional yang membutuhkan waktu relatif lebih lama diharapkan dipercepat dengan adanya aplikasi digital seperti layanan berbasis *online*

3. Sektor asuransi

²³ Nihlul Wiwik Sri Rahayu Ginantra, *Op.Cit.*, hlm. 6

Pada perusahaan asuransi perkembangan finansial teknologi juga melakukan pengembangan. Pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan risiko terhadap kejadian yang tidak diinginkan mulai mendapat perhatian pengajuan klaim. Pengajuan bukti atau dokumen pendukung secara *online* akan membantu mempercepat pelayanan nasabah.

Ekonomi *Fintech* dalam inovasi teknologi terdiri dari beberapa elemen-elemen, berikut ini²⁴:

1. *Fintech* Startup (Pembayaran, manajemen kekayaan, pinjaman, pasar modal, dan perusahaan teknologi asuransi).
2. Technology Developers (Analitik data besar, komputasi awan, dan pengembang media sosial).
3. Government (Regulator keuangan dan Legislatif).
4. Financial Customers (Individu dan Organisasi).
5. Traditional Financial Institutions (Bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang saham, dan pemodal ventura).

Banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang atau badan usaha memanfaatkan atau menggunakan jasa keuangan berbasis teknologi. Faktor tersebut diantaranya karena kebutuhan mendadak yang tidak diperhitungkan, kebutuhan untuk membuat usaha, dan ada kesulitan diluar dugaan. Untuk itu dipersiapkan regulasi. Adapun regulasinya yakni :

²⁴ Astri Rumondang., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019, hlm.5.

1. Terbentuknya bank Indonesia *fintech office*
2. Terbitnya aturan tentang mekanisme pembayaran agar dapat efisien dan aman.
3. Terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang berisi aturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.²⁵

Pengertian umum pelaku usaha adalah orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa dengan memproduksi barang dan/atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen/pengguna dengan mencari keuntungan dari barang dan/atau jasa tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka (3) menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak dan Kewajiban Konsumen Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar perlindungan konsumen, yaitu :

²⁶

- 1) *The right to safe products* (Hak memperoleh keamanan);
- 2) *The right to the informed about products* (Hak mendapat informasi);
- 3) *The right to definite choices in selecting products* (Hak untuk memilih);
- 4) *The right to be heard regarding consumer interests* (Hak untuk didengar)

²⁵ Nihlul Wiwik Sri Rahayu Ginantra, *Op Cit.*, hlm. 29

²⁶ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup), hlm.63.

Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur tentang Hak dan Kewajiban Konsumen, sejalan dengan produk legislasi yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara. Tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.²⁷

Konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* sangat rentan, untuk mengalami kerugian karena konsumen telah membayar sesuai harga yang telah ditentukan oleh merchant, akan tetapi tidak dikirim / tidak didapatkan oleh konsumen selaku sebagai buyer²⁸.

Berdasarkan judul yang penulis angkat dan setelah penulis melakukan penelusuran, belum ditemukan penelitian yang secara khusus, persis, dan mendetail membahas mengenai “*Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Sengketa Hukum Dalam Transaksi Teknologi Finansial Berbasis Online Di Kota Pekanbaru*”. Meski demikian, terdapat skripsi hasil penelitian yang dalam pembahasannya terdapat kemiripan dalam topik yang diangkat yaitu mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun skripsi tersebut adalah skripsi Hendri Sutanto “*Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung”.

²⁷ Imam Sjahputra. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 32.

²⁸ Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 01, April 2018, Hlm. 320.

Pada skripsi tersebut dijelaskan tentang Perspektif Sudut pandang dari Maqashid Syariah yang merupakan tuntutan atau tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, lalu Maksud dan Tujuan dari Syariah tersebut dalam Perspektif Hukum Islam.

Adapun skripsi hasil penelitian lainnya yang terdapat kemiripan dalam topik yang dibahas yaitu tentang Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada skripsi Nurul Auliah “*Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online*, Universitas Sriwijaya, Palembang”. Pada skripsi tersebut dijelaskan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Subjek Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (online).

Sedangkan penelitian yang akan penulis telusuri terdapat perbedaan dengan kedua skripsi diatas karena skripsi yang akan penulis buat adanya perbedaan dalam penyelesaian Sengketa Hukum yang menjadi tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan adanya perbedaan wilayah yang diteliti oleh Penulis.

E. Konsep Oprasional

Konsep oprasional adalah menggambarkan hubungan defenisi-defenisi dan konsep- konsep yang harus diteliti, berdasarkan judul penelitian tersebut maka penulis menetapkan batasan konsep oprasional sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata peran adalah pekerjaan yang dilakukan, Kerja suatu bagian tubuh, besaran yang berhubungan (jika besaran yang satu berubah, besaran yang lain juga

berubah), kegunaan suatu hal, peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas (seperti nomina berfungsi sebagai subjek).²⁹

2. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³⁰
3. Pada adalah kata depan yang dipakai untuk menunjukkan posisi di atas atau di dalam hubungan atas atau di dalam hubungan dengan, searti dengan di (dipakai di depan kata benda, kata ganti orang, keterangan waktu) .³¹
4. Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, dalam penelitian ini sengketa hukum yang dimaksud adalah sengketa hukum investasi
5. Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak³²
6. Teknologi finansial adalah sebuah inovasi pengembangan teknologi dibidang keuangan, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan finansial teknologi dibidang investasi

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang untuk menggali sesuatu yang belum pernah dibahas sebelumnya. Berawal pada minat untuk mengetahui

²⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi>, diakses pada tanggal 30 januari 2022 pukul 13.27

³⁰ Sjahputra, Imam. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Jakarta, 2010, hlm. 23

³¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pada>, diakses pada tanggal 30 januari 2022 pukul 13.33

³² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>, diakses pada tanggal 30 januari 2022 pukul 13.47

fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konsep, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya.³³

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum Empiris. Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasikannya seterusnya menganalisa dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk kemudian diperoleh suatu hal.³⁴ Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Transaksi Teknologi Finansial Berbasis Online.

Sifat Penelitian ini adalah Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus tentang tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penegakan hukum, dan, pelayanan optimalisasi dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi permasalahan Sengketa Hukum Transaksi Teknologi Finansial Online, analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.³⁵

³³ Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 67.

³⁴ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

³⁵ Warsito, H. *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 29.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pekanbaru yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad No.35, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125, Indonesia. Ada pun yang menjadi alasan pengambilan lokasi ini adalah untuk mengetahui sampai dimana proses terhadap Tindakan Hukum dalam Sengketa Transaksi Teknologi Finansial Berbasis Online Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan karakteristik yang sama. Suatu populasi dapat berupa sekelompok orang atau benda (hidup atau mati), peristiwa, keadaan, waktu, atau lokasi, dengan karakteristik yang sama.³⁶

Responden merupakan himpunan bagian dari populasi yang bisa mewakili keseluruhan obyek penelitian berguna mempermudah peneliti dalam mendapatkan penelitian.³⁷ Karena Jumlah Populasi yang akan dijadikan berupa sumber data relative lebih sedikit, maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sebagai Responden. Dengan cara langsung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

³⁶ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 120.

³⁷ Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 23.

Tabel I. 1
Populasi dan Responden

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Responden
1	Kepala Kantor	1	1
2	Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen	1	1
3	Kepala Sub Bagian Administrasi	1	1
4	Masyarakat	3	2
Jumlah		6	5

Sumber Data: Survei Tahun 2022

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis untuk menyusun penulisan hukum ini bisa digolongkan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari sumber utama melalui wawancara secara langsung terhadap sampel yang telah peneliti tentukan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, maupun media-media yang dapat mendukung hasil dari penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang diperbolehkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi lisan untuk mencapai tujuan tertentu.³⁸ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan, dan beberapa Sub Bagiannya.
- b. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh hasil baik laporan, maupun segala data yang dapat mendukung hasil penelitian peneliti³⁹

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul baik data primer maupun data sekunder secara valid. Peneliti akan menganalisis dan mengolah data sesuai jenisnya, kemudian pembahasan dilakukan dengan menghadirkan teori hukum, dokumen, dan data lainnya.⁴⁰ Cara Penarikan Kesimpulan adalah deduktif, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus sebagai hasil konkret dari penelitian peneliti ini.

³⁸ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 95.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, Mataram, (Mataram: Pressindo Press, 2020), hlm. 23.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 42.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai suatu perbuatan untuk melindungi, terutama memberikan perlindungan pada orang-orang yang lemah dalam segi hukum. Pengertian tentang hukum menurut Prof. Van Aperldoorn, yang dikutip C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” pengertian mengenai hukum ini tidak dapat hanya mengikat pada masyarakat saja, namun harus memiliki aspek keadilan dan asas yang berguna untuk melindungi masyarakat dengan adil.⁴¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata “Lindung” yang artinya melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Hukum memiliki sifat yang memaksa namun tidak untuk memaksakan kehendak pada seseorang tanpa kita sadari hukum dibuat semata-mata untuk melindungi kepentingan kepentingan manusia. Makna hukum dari segi etimologi hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal dari kata “Alkas”, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.⁴²

Philip M. Hadjon mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sendiri sejumlah subjek hukum untuk memperoleh sejumlah sumber daya

⁴¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 3.

⁴² Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Sinar Gratika 2000), hlm. 24.

guna kelangsungan timbulnya subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya teroganisir dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.⁴³ Perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi dua hal yaitu perlindungan hukum yang bersifat *Preventif* yang artinya warga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau mengungkapkan pendapatnya sebelum diberikan putusan pemerintah mendapat dalam bentuk yang *Reprsif*. Dengan demikian perlindungan hukum yang bersifat *Preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedakan perlindungan hukum yang bersifat *Represif* bertujuan untuk menyelesaikan adanya suatu sengketa.⁴⁴

Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban⁴⁵ menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia atas segala hak yang dimiliki serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum.

⁴³ Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum ini dibuat semata-mata untuk mempermudah atau memberi rasa aman nyaman kepada masyarakat oleh pemerintah.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Ada beberapa tujuan perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, maka dari itu sangatlah sulit untuk menyatakan secara pasti apakah tujuan perlindungan hukum itu. Ada yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian dan lain sebagainya. Hukum sangatlah memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat keduanya saling terkait satu sama lain, yang apabila dimana ada hukum disitu pasti ada kehidupan. Hukum merupakan sekumpulan aturan aturan atau kaidah kaidah yang mengandung isi yang memiliki sifat umum karena hukum berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang dilarang untuk dilakukan.⁴⁶

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan suatu kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi panutan diantaranya kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah ada hubungan dengan kekuasaan ekonomi.⁴⁷ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39.

⁴⁷ Philipus M hadjon. *Op.Cit.*, hlm. 2.

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat dilindungi dari suatu hal dari hal lainnya. Maka apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁸

Setiap pengertian yang diuraikan oleh para ahli memiliki arti yang hampir sama namun ada yang menyampaikan lebih spesifik, singkat namun jelas, dan sedikit berbeda dengan pengertian para ahli namun pada intinya yaitu satu tujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada manusia. Tujuan dari perlindungan hukum yakni untuk memberikan pengayoman atau mengayomi terhadap manusia sesuai dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Manusia yang dirugikan oleh orang lain atau pihak institusi maka perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas kerugian yang dialami. Perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa antar para pihak.

3. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen ini terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen⁴⁹ yang menerangkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

untuk diperdagangkan. Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni “*Consumer*” atau dalam bahasa Belanda “*Consument*”.

Pengertian dari *Consumer* atau *Consument* tergantung pada dimana kata itu ditempatkan. Secara harafiah arti kata *Consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.⁵⁰ Tujuan pengguna barang dan/jasa akan menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Kamus Bahasa Inggris Indonesia memiliki arti kata yang sama yaitu *Consumer* adalah sebagai pemakai atau konsumen.⁵¹

Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia di dalam masyarakat” apabila disangkutpautkan dengan anak kalimat “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lainnya”. Pemakai dari hal tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, keluarga atau mahluk hidup lainnya. Penggunaan kata “pemakai” dirasa barang yang sudah dibeli bukan milik pembeli/diri sendiri. Istilah yang digunakan setiap orang yang memperoleh suatu barang secara hukum akan memberikan makna yang lebih relevan, karena yang diperoleh secara hukum maka dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk orang lain.

⁵⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, edisi 1, Cetakan 2, 2009), hlm. 22.

⁵¹ Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 3.

Perlakuan hukum yang berlebihan bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbui perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang membutuhkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan untuk membuat barang dan/jasa lain untuk diperdagangkan (dengan tujuan komersial);
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).⁵²

Konsumen antara, barang dan/atau jasa adalah barang dan/jasa yang kapital atau berbentuk bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen akhir, barang dan/atau jasa adalah barang dan/jasa yang digunakan oleh konsumen yaitu barang yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga (produk konsumen). Barang dan/jasa milik konsumen ini biasanya diperoleh dari pasar-pasar konsumen., dan terdiri

⁵² *Ibid.*

dari barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁵³

Dilihat dari sudut pandang lain dan tidak hanya berpegang pada pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang kemudian dikaitkan dengan pasal 45 yang mengatur tentang ganti rugi dari konsumen kepada pelaku usaha. Dapat disimpulkan bahwa keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain tidak dapat menuntut kerugian karena bukan termasuk konsumen, akan lain apabila diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang atau banda hukum yang memperoleh atau memakai barang dan/atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. Disebutkan kata “berasal dari pelaku usaha” dalam rumusan diatas, karena pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat terkait dengan masalah tuntutan ganti rugi kerugian yang dialami konsumen kepada pelaku usaha, sedangkan konsumen (dalam pengertian sehari-hari) adalah yang tidak memperoleh barang dan/atau jasa dari pelaku usaha tidak mencakup dalam Undang-Undang ini.⁵⁴

Konsumen merupakan pemberdaya dari apa yang diperjual belikan oleh pelaku usaha. Diibaratkan kacang tanpa kulit, apabila tanpa adanya konsumen pelaku usaha tidak akan ada dan tidak ada kegunaanya atas pembuatan barang dan/atau jasa yang telah diproduksi. Oleh karena itu,

⁵³ *Ibid.*, hlm. 13-14.

⁵⁴ Desy Ary Setyawati. *Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi elektronik*, Law Journal, 2017, Vol. 1, No. 3, hlm. 4.

konsumen disini memiliki hak apabila konsumen merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa dan diberikan kebebasan untuk menuntut atau meminta ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Pelaku usaha juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila konsumen melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan hanya konsumen namun pelaku usaha juga memiliki hak atas apa yang diproduksi.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Tentunya Hak-hak di atas telah menjelaskan mengenai apa saja yang harus dipahami oleh pelaku usaha maupun konsumen. Konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ditinjau secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen dari sebagian *President Kennedy's Bill Of Rights* yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*The Right Of Safety*)

- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*The Right To Be Informed*)
- c. Hak untuk memilih (*The Rught Ti Choose*)
- d. Hak untuk didengar (*The Right To Be Heard*)

Empat dasar hak ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang bergantung dalam *The international Orgabization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan beberap hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵⁵

Setelah itu, Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, antara lain:

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen
- 3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi
- 4) Pendidikan konsumen
- 5) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi

⁵⁵ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 19.

tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan aman dan nyaman maupun tidak membahayakan bagi konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jujur dan jelas. Terdapat juga penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, binaan, perlakuan adil, kompensasi sampai gantinya rugi.⁵⁶

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha yang kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dibuat/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

5. Pengertian Perlindungan Konsumen

Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang

⁵⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 30.

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan adanya hukum yang memberikan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian atas penggunaan barang dan/jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala hak upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Orang yang disebut konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang dan/jasa yang telah tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperjual belikan.⁵⁷

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan sesama manusia. Oleh karena itu, menjadi semua harapan bagi semua bangsa di dunia guna mewujudkan hubungan dari berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Dari pengertian diatas hampir sama dengan perlindungan hukum, namun dalam hal ini lebih spesifik yakni kepada konsumen. Perlindungan sudah pasti memiliki tujuan-tujuan tersendiri, salah satunya untuk menghindari adanya sengketa antar para pihak dan juga dari pihak pelaku usaha dan konsumen memiliki itikad baik untuk tetap memahami dan menaati peraturan perundang-undang yang telah diatur mengenai perlindungan konsumen.

⁵⁷ Burhannudin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 2.

6. Asas Perlindungan Konsumen

Untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, maka perlu diberlakukannya asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun penjelasan mengenai asas-asas tersebut:

a. Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian Hukum

Dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan subtansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum⁵⁸

Diantara tiga asas diatas seringkali yang menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. Asas-asas hukum seharusnya bisa dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan

⁵⁸ Miru Ahmadi & Sutarmam Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pelita Indonesia, 2004), hlm. 26.

perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. Asas keseimbangan dikelompokkan kedalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Maksud dan tujuan pemerintah disini adalah sebagai perwakilan atau mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak, namun melalui pembatasan yakni dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Asas-asas digunakan sebagai panutan atau landasan penetapan hukum oleh pihak konsumen ataupun pelaku usaha, dalam bahasa sehari-hari bisa disebut sebagai panutan. Landasan penetapan hukum berguna dikalangan konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atau dalam melakukan jual beli dengan tujuan agar terhindar dari sengketa antar kedua belah pihak ataupun pemerintah sekalipun dan berpandangan terhadap asas-asas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas memiliki peran penting dalam segala bentuk hukum, tanpa adanya asas hukum dapat timbul banyaknya masalah dari berbagai sisi. Asas bertujuan untuk meredakan atau menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti sengketa dan terjadinya masalah hukum dari sisi manapun.

⁵⁹ *Ibid.*

7. Tujuan Perlindungan Konsumen

Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan hukum pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan. Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah adanya konsumen. Hampir keseluruhan orang yang telah menggunakan produk barang dan/jasa yang beredar di masyarakat dapat dikatakan sebagai konsumen. Banyaknya konsumen yang bergantung pada keberadaan suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan.⁶⁰

Achmad ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus dan hal itu juga tampak dari pengaturan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas. Yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam point huruf c dan huruf e. Sementara tujuan yang memberikan suatu kemanfaatan terdapat pada ponit huruf a dan b serta huruf c, d dan f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat pada point d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dilihat

⁶⁰ Widi Nugrahaningsih. *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online*, Jurnal Serambi Hukum, 2017, Vol. 11, No. 01, hlm. 3.

pada point huruf a sampai huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tujuan ganda.⁶¹

Tujuan perlindungan konsumen memiliki tujuan yang kesamaan dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan konsumen atau pelaku usaha merasa dirugikan. Manusia yang dirugikan oleh orang lain atau konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha maka perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan atas hak-hak yang diberikan oleh hukum. Masyarakat secara tidak langsung diperhatikan oleh pemerintah dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa antar para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan

⁶¹ Achmad Ali. *Menjelajah Kajian Emoiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hlm. 95.

terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.⁶²

Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *Microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *Macroprudential* merupakan tugas dan wewenang BI.

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.⁶³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

⁶² Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, (Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2014), hlm. 19.

⁶³ Siti Sundari. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 44.

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁶⁴

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.⁶⁵ *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah

⁶⁴ Rebekka Dosma Sinaga. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, Vol. 3, No. 1, hlm. 2.

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.⁶⁶

Ada pula beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain: Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁶⁸ Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa.

⁶⁶ Komarudian. *Enxiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 165.

⁶⁷ M.Manullang. *Dasat-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 18.

⁶⁸ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2.

Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.⁶⁹ Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan.⁷⁰

OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.⁷¹ Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Ketentuan tersebut bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK, sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaanya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pembiayaan secara adil harus dibebankan kepada pihak yang secara langsung menerima manfaat dari efektifnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK.⁷²

⁶⁹ Neni sri imaniyati. *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 1.

⁷⁰ Juli Irmayanto dkk. *Bank dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Universitas trisaksi, 2002), hlm. 12.

⁷¹ Zulkarnain Sitompul. *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan*, (Medan: Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, 2014), hlm. 16.

⁷² *Ibid.*, hlm. 17.

Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini diyakini dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh industri (*Recycling*) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen dan *Good Governance*. Program kerja yang bernilai tambah itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan.⁷³

Pungutan OJK ini ditujukan untuk memajukan industri jasa keuangan sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya OJK. Apabila pungutan ini dibebankan kepada konsumen atau masyarakat maka berpotensi mengurangi daya saing industri yang pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri.⁷⁴

Terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau dalam pemberesan, dapat dilakukan penyesuaian pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK (selanjutnya disebut PP No. 11 Tahun 2014). Berdasarkan hal tersebut, penetapan besarnya pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK. Penjelasan Pemberesan yang dilakukan oleh kurator merupakan pemberesan dalam kepailitan, yang merupakan sita

⁷³ <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 9 Juni 2022 pukul 12.00 WIB).

⁷⁴ <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 9 Juni 2022 pukul 12.00 WIB).

umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam sita umum, maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan kurator, sehingga debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.⁷⁵

2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI)⁷⁶ pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih

⁷⁵ Sunarmi. *Hukum Kepailitan*, edisi 2, (Medan: PT. Sofmedia, 2010), hlm. 29.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.⁷⁷

Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.⁷⁸

Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK :⁷⁹

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan public di bidang jasa keuangan;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- c. Meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

⁷⁷ Afika Yumya Syahmi. *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.6.

⁷⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152.

⁷⁹ Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm.42.

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan seperti ini diharapkan OJK mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.⁸⁰

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, pengertian “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai

⁸⁰ TIM Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik. hlm.29.

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”⁸¹.

3. Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas *Independensi*, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

⁸¹ <http://Zulakita.Blogspot.Com/> 2012/12 Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html, diakses tanggal 9 Juni 2022 pukul 14.00 WIB)

- e. Asas *Profesionalitas*, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas *Integritas*, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas *Akuntabilitas*, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:⁸²

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu;

⁸² Bisdan Sigalingging. *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Jurnal Hukum, 2013, Vol. 3, No. 1, hlm. 107.

- b. *Accuntability* (akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya;
- d. *Independency* (kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- e. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan⁸³, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 34 terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;

⁸³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) System informasi debitur;

- 4) Pengujian kredit (*Credit Testing*); dan
- 5) Standar akuntansi bank.

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

- 1) Manajemen risiko;
- 2) Tata kelola bank;
- 3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
- 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

d. Pemeriksaan bank.

5. Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan

OJK sebagai lembaga otoritas yang dibentuk dari integrasi dua lembaga besar, yaitu Direktorat Pengatur dan Pengawas Perbankan Bank Indonesia dan Bapepam Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan akan menghadapi beberapa persoalan teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai akibat dari peralihan kewenangan dari lembaga yang lama. Selain kendala lambannya waktu, efektifitas lembaga dan cakupan wilayah kerja, OJK menghadapi permasalahan dalam mencapai model integrasi yang optimal karena peran dan kepentingan masing-masing cenderung berbeda yakni antara prinsip *Prudential* (prinsip kehati-hatian) pada perbankan dan lembaga keuangan serta *Disclosure* (prinsip keterbukaan) pada pasar modal.

Di perbankan dan lembaga keuangan prinsip *Prudential* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, sedangkan dalam pasal modal dikenal prinsip *Disclosure* merupakan prinsip keterbukaan dimana berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal⁸⁴, mesyaratkan untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap putusan pemodal terhadap efek yang dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Pada penjelasan umum UU tentang OJK telah tampak adanya kesadaran *Preventif* dari pembentuk UU ini terhadap masalah keterkaitan kewenangan OJK dengan beberapa otoritas lain seperti otoritas moneter dan otoritas fiskal. Hal ini tergambar antara lain dari struktur dan unsur kelembagaan yang secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank.
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu.

⁸⁴ Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri.
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya.
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *Systemically Important* bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Selanjutnya dalam Pasal 44 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 hubungan kelembagaan antara lain:

- a. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:
 - 1) Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator.
 - 2) Gubernur Bank Indonesia selaku anggota.
 - 3) Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota.
 - 4) Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.
- b. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan.
- c. Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Dalam hal musyawarah untuk mufakat jika tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

C. Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology*

1. Pengertian *Finansial Technology*

Salah satu yang tidak asing beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia adalah *Fintech*. Istilah *Fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁸⁵

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*Startup*) yang memanfaatkan teknologi *Software*, internet, dan komunikasi.⁸⁶Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*Digital Wallets, Peer To Peer, Payments*), Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer To Peer Lending*), Pembiayaan (*Crowdfunding, Micro-Loans, Credit Facilities*), Asuransi (*Risk Management*), Lintasproses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), Infrastruktur (*Security*).⁸⁷

Konsep *Fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga

⁸⁵ Nuzul Rahmayani. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, 2018, Edisi No. 1 Vol. 2, hlm.25

⁸⁶ Nofie Iman, *Loc.Cit.*

⁸⁷ *Ibid.*

diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia.⁸⁸

2. Peran *Financial Technology*

Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku konsumen serta ekspektasi konsumen diantaranya yaitu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja, serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.⁸⁹

Selain itu teknologi informasi juga sangat berperan penting terhadap keberadaan *Fintech*.⁹⁰ Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil yang besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Peranan teknologi informasi dapat berupa salah satu dari berikut:

⁸⁸ Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto. *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2017, Edisi No.1 Vol. 20, hlm. 134.

⁸⁹ Muzdalifa, et. al., *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif al-Syariah:Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.

⁹⁰ Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- a. Teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau proses.
- b. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.

Fintech dengan layanan keuangan seperti *Crowdfunding*, *Mobile Payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *Startup*. Dengan *Crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang tidak dikenal sekalipun. *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional.

3. Manfaat *Financial Technology*

Perkembangan *Fintech* memberikan beberapa manfaat diantaranya:⁹¹

- a. Manfaat bagi konsumen:
 - 1) Perluasan pilihan produk;
 - 2) Peningkatan kualitas layanan;
 - 3) Penurunan harga.
- b. Manfaat bagi pelaku bisnis:
 - 1) Memperpendek rantai transaksi;
 - 2) Meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional;
 - 3) Meningkatkan inklusi keuangan;
 - 4) Memperlancar arus informasi.

⁹¹ Bank Indonesia, *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, Bank Indonesia-Fintech Office, hlm. 11.

- c. Manfaat bagi ekonomi:
- 1) Mempercepat transmisi kebijakan moneter;
 - 2) Meningkatkan kecepatan uang beredar;
 - 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Alasan adanya *Fintech* yaitu masyarakat tidak dapat dilayani di industri keuangan tradisional karena perbankan terikat pada aturan yang ketat serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu, selain itu juga alasan adanya *Fintech* karena masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional karena masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan serta biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas.⁹²

4. Jenis *Financial Technology*

Financial Technology memiliki beberapa jenis diantaranya:

a. *Management Aset*

Platform Expense Management System membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. *Crowd Funding*

⁹² Muliaman D. Hadad. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, (Jakarta: Pelita Indonesia, 2017), hlm. 4.

Crowd Funding adalah startup yang menyediakan *Platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya.

c. *E-Money*

E-Money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.

d. *Insurance*

Jenis *Startup* yang bergerak di bidang *Insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi *Startup* tidak semua berjalan demikian.

e. *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini.

f. *Payment Gateway*

Payment Gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*Digital Payment Gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *Startup*, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*.

g. *Remittance*

Remittance adalah jenis *Startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *Startup Remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *Startup* jenis ini sangat membantu para tenaga kerja Indonesia salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

h. *Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *Startup* yang menyediakan *Platform* untuk berinvestasi saham secara online.

5. Potensi Risiko dan Manfaat *Fintech* di Indonesia

Masing-masing jenis *Fintech* memiliki potensi risiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari

perusahaan *Fintech* di Indonesia yaitu risiko penipuan (*Fraud*), risiko keamanan data (*Cybersecurity*), risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*).

a. *Digital Payment*

Perusahaan *Fintech* digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara *Online*. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha. Penggunaan dompet virtual atau *e-wallet* banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam transaksi *e-commerce*.

Potensi kerawanan dalam proses bisnis:

- 1) Terjadi kegagalan transaksi ketika dana telah ter-debet;
- 2) Pencurian data saat konsumen melakukan transaksi yang dilakukan oleh *Cyber Criminal*;
- 3) Kemungkinan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen;
- 4) Ketika melakukan pembayaran secara *online* terjadi tindak kejahatan sim *Swap* (kejahatan dengan modus menukar kartu sim pada ponsel) untuk mendapatkan kode otentikasi.

Manfaat daripada *Digital Payment* yaitu:

- 1) Dengan menggunakan layanan *Digital Payment* maka akan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi;
- 2) Mendapatkan tawaran promosi, karena *Fintech* dapat bekerjasama dengan merchant, pelaku usaha, untuk memberi promosi dan penawaran yang menarik;
- 3) Kemudahan dalam melakukan perencanaan keuangan dan mencatat arus pengeluaran karena semuanya tercatat oleh sistem.

Potensi Risiko penggunaan digital payment adalah:

- 1) Keamanan data konsumen ataupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;
- 2) Kesalahan transaksi ataupun kesalahan nominal akibat sistem infrastruktur yang meliputi *Software Management, Network* dan *Security Management* apabila tidak berjalan baik.

b. Financing dan Investment

Merupakan perusahaan *Fintech* yang memberikan layanan *Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending). *Fintech Crowdfunding* umumnya melakukan penghimpun dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial, sedangkan P2P Lending biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan bantuan

dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman.

Potensi Kerawanan dalam Proses Bisnis:

- 1) Kemungkinan terjadi *data loss* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ketika data konsumen dimasukkan kedalam database perusahaan penyedia layanan;
- 2) Warga Negara Asing dapat mendaftarkan diri sebagai investor, jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan antar negara;
- 3) Informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan sering kurang lengkap dijelaskan sehingga rawan terjadi permasalahan;
- 4) Tidak dijamin oleh asuransi.

Manfaat *financial* dan *investment*:

- 1) Dapat menekan biaya dan lamanya proses waktu peminjaman yang seringkali dikeluhkan oleh konsumen jika mereka mengajukan peminjaman kredit ke bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya;
- 2) Kemudahan berinvestasi sekaligus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada yang ada di pasar.

Risiko *Financial* dan *Investment*:

- 1) Risiko gagal bayar, kesalahan pada penilaian risiko peminjam kredit dan kemudian menyebabkan kerugian terhadap para investor.
- 2) Kurangnya memperhatikan kecukupan informasi yang diberikan oleh perusahaan *Fintech* kepada investor, konsumen dan pihak yang akan ditawarkan produknya secara online.

c. *Account Aggregator*

Layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi dari beragam akun perbankan, jenis *Fintech Account Aggregator* ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi melalui satu platform saja.

Unsur Kerawanan dalam Proses Bisnis:

- 1) *Platform* mengalami *error* pada saat digunakan dikarenakan kurangnya manajemen *Software* perusahaan;
- 2) Apabila manajemen *Software* perusahaan tidak terkelola dengan baik, dapat mengakibatkan transaksi tidak diperbaharui dengan baik pula;
- 3) Hilangnya database konsumen setelah informasi didaftarkan pada *Platform*;

- 4) Ada bank-bank tertentu yang tidak dapat diakses karena sistem keamanan bank yang terus diperbaharui dan perusahaan *Fintech* harus ikut menyesuaikan.

Manfaat *Account Aggregator*:

- 1) Kemudahan bertransaksi dengan hanya menggunakan satu platform;
- 2) Membantu pelaporan keuangan

Risiko *Account Aggregator* :

- 1) Dengan memberikan informasi akun-akun perbankannya kepada *Platform Fintech*, kemungkinan memiliki potensi risiko besar. Apabila perusahaan tidak memiliki sistem keamanan data yang kuat, maka konsumen rentan terhadap kejahatan perbankan;
- 2) Risiko dimana perusahaan *Fintech* atau pihak luar yang tidak bertanggungjawab dapat menyalahgunakan data pribadi konsumen yang bersifat sensitif.

D. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan kantor perwakilan di Provinsi Riau di Pekanbaru, pada Tanggal 7 Januari 2014. Untuk sekarang OJK Pekanbaru ber-alamat di Jl. Arifin Ahmad No.35, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125.

Tugas OJK mulai efektif pada Tahun 2014. Melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Riau tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga terhadap non bank yang ada di Riau.

Visi Otoritas Jasa Keuangan ialah :

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Dari Otoritas Jasa Keuangan Adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK Pekanbaru juga mengikuti ketentuan umum tersebut sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yaitu terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank.

Sedangkan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain, adalah dibidang pengaturan dan pengawasan di bidang lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank.

Tugas dan wewenang tersebut senantiasa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru, dalam rangka untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank yang ada di Kota Pekanbaru.

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya ini, maka Otoritas Jasa Keuangan bewenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 3 (tiga) landasan, yaitu:

1. Landasan filosofis, mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.
2. Landasan yuridis, yaitu:
 - a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang.
3. Landasan sosiologis, yaitu:
 - a. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inivasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
 - b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan, menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

- c. Banyak permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.⁹³

Pekembangan Otoritas Jasa Keuangan memang diperlukan dalam rangka untuk mengawasi kinerja lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank, yang semakin hari semakin berkembang dan membutuhkan pemantauan dari lembaga independen, yakni OJK. Untuk mengantisipasi jangkauan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank, maka di daerah dibentuk perwakilan OJK, sebagaimana halnya di Kota Pekanbaru.

Pembentukan OJK Pekanbaru didasari oleh perkembangan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank sangat pesat di daerah, maka tugas-tugas OJK tersebut sudah semakin luas, sehingga diperlukan cabang atau perwakilan OJK untuk mengantisipasi hal tersebut.

Sebagaimana biasa struktur organisasi yang ada pada suatu instansi, maka organisasi Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru juga demikian, yakni yang terdiri dari pimpinan dan bidang pengawasan, bidang lembaga keuangan non bank, Pengawasan, dan bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Pekanbaru terdiri dari:

- a. Pimpinan/Kepala OJK
- b. Bagian Pengawasan Bank dan Non Bank

⁹³ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 270.

- c. Bidang Pengawasan Pasar Modal
- d. Subbagian Pengawasan
- e. Subbagian Pasar Modal
- f. Subbagian Administrasi
- g. Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen
- h. Ditambah dengan pegawai personalia yang bertugas menyelesaikan administrasi perkantoran.

Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Pekanbaru bertugas mengatur dan memberikan petunjuk atas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bidang pengawasan, melakukan tugas pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan baik bank maupun non bank, mulai dari perizinan sampai dengan pelayanan yang diberikan kepada konsumen atau masyarakat.

Bidang lembaga keuangan non bank, melakukan tugas pembinaan dan petunjuk terhadap lembaga keuangan non bank, seperti asuransi, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya, yang perlu dilakukan pemantauan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Bidang Pengawasan, melakukan tugas-tugas Pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank, terhadap administrasi, pelaporan, pelayanan dan perlindungan terhadap konsumen atau nasabah.

Bagian edukasi dan perlindungan konsumen, melakukan tugas-tugas sosialisasi, pelatihan-pelatihan, serta memantau terhadap perlindungan konsumen

yang dilakukan oleh lembaga keuangan, agar tidak merugikan konsumen atau nasabah.

Bidang personalia, bertugas menyelesaikan administrasi perkantoran, yang meliputi pembuatan laporan, surat-menyurat, dan administrasi yang berhubungan dengan tugas-tugas OJK dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan Pengawasan terhadap lembaga keuangan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Investasi Secara *Online* Di Kota Pekanbaru

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi, segala bentuk aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi financial technology. financial technology (*Fintech*) adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan technology (*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*Startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁹⁴ Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*Digital Wallets, P2P Payments*), Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer To Peer Lending*), Pembiayaan (*Crowdfunding, Micro-Loans, Credit Facilities*), Asuransi (*Risk Management*), Lintas proses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), Infrastruktur (*Security*).

⁹⁴ Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm. 17.

Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara *Online* yang dipertemukan dalam suatu wadah (*Marketplace*). *Marketplace* tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Melalui platform Penyelenggara tersebut mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam platform Penyelenggara. Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan perantara antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Boleh dikatakan bahwa layanan *Fintech* berbasis P2P Lending merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara *Online*.

Kehadiran *Fintech* sangat dibutuhkan dan mulai banyak bermunculan dengan tawaran kemudahan akses pinjaman pada seluruh lapisan masyarakat. *Fintech* menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain:

- 1) Meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *Online*;
- 2) *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
- 3) Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
- 4) Industri keuangan *Online* yang lebih simpel bagi pemain usaha start-up;

5) Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah)⁹⁵

Pengguna layanan *P2P Lending* berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan praktek layanan ini, dengan kata lain pemerintah harus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan praktek *P2P Lending*.

Prinsip dasar dalam perlindungan seorang pengguna Layanan *Investasi Online* Berbasis Teknologi Informasi adalah bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau.⁹⁶ Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan *Investasi Berbasis Teknologi Informasi* penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.

Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam hal ini, maka Peneliti mengambil contoh

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

kepada Reksa Dana *Online* termasuk pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok:⁹⁷

- a. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;
- b. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
- c. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
- d. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;
- e. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;
- f. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal;
- g. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- h. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;

⁹⁷ OJK. <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>, diakses pada tanggal 24 Juli 2022, Pukul 22.08 WIB.

- j. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

OJK juga memiliki peran dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif yaitu tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yaitu:⁹⁸

Perlindungan hukum Preventif merupakan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan suatu keberatan (*Inspraak*) atas pendapat mereka sendiri atau secara berkelompok sebelum ada suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk *Definitif*. Sehingga, perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar. Dengan adanya suatu tindakan perlindungan hukum secara *Preventif* ini, diharapkan perlindungan ini dapat mendorong agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan asas *Freies Ermessen*, dan masyarakat dapat mengajukan keberatan atau dapat juga dimintai pendapat mereka mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan Hukum Preventif ini merupakan perlindungan yang memiliki sifat yaitu pencegahan, dimana sebelum seseorang itu dan/atau kelompok

⁹⁸ Dian Husna Fadlia & Yunanto. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Vol 11, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 210-213.

melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian perbuatan yang konkrit.⁹⁹ Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan *Investasi Online* pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait *P2P Lending* yaitu POJK LPMUBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI. Selain dua aturan tersebut, penulis akan mengkaji pula terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan selanjutnya disebut sebagai POJK PKSJK. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang perlindungan preventif dari peraturan tersebut.

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Sosialisasi program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal yang disertai dengan iming-iming return yang tinggi diluar kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban dari investasi fiktif.
2. Pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat. Kegiatan operasional lembaga, orang perseorangan, dan perusahaan yang melawan hukum dalam penghimpunan dana

⁹⁹ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari Bank Indonesia, Bapepam dan LK, atau Bappepti. Oleh sebab itu, pastikan bahwa orang atau perusahaan yang melakukan penawaran investasi telah memiliki izin sesuai dengan peruntukannya dari salah satu lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK), dan Kementerian Keuangan; Bank Indonesia (BI); dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), dan Kementerian Perdagangan.

3. Mengoptimalkan fungsi Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi atau *Integrated Financial Customer Care (IFCC)*. Salah satu sarana layanan konsumen yang disediakan oleh OJK adalah fasilitas (IFCC) dengan nomor kontak (kode area) 1-500-655, yang memanfaatkan teknologi terbaru yang mampu memberikan fasilitas *traceable* dan *trackable*. Fitur *Traceable* adalah fitur yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mengetahui dan/atau mengambilalih pengaduan konsumen kepada lembaganya untuk diupayakan penyelesaiannya. Sementara *Trackable* adalah fitur yang dapat diakses oleh Konsumen (sebagai pelapor) untuk mengetahui status perkembangan pengaduan yang disampaikan kepada OJK. Beberapa otoritas pengawas dari berbagai negara antara lain Bank Negara Malaysia yang berkesempatan mengunjungi IFCC berminat untuk belajar dari OJK mengenai sistem dimaksud.

4. OJK mengeluarkan aturan pelaksana penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan. OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang efektif akan berlaku efektif sejak 6 Agustus 2014. Surat Edaran ini mengatur bahwa penawaran oleh PUJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh Konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon atau email.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru, Muhammad Lutfi mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam tindakan Preventif ialah :

“Mengenai Perlindungan Hukum bagi Investor dalam tindakan Preventif merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh Pihak OJK sendiri, yaitu diantaranya berupa Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan Investasi dan adanya pemberian izin usaha oleh Otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat, dengan begitu adanya perlindungan yang dilakukan dibidang Preventif tersendiri”. (Hasil Wawancara Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru, Muhammad Lutfi, Selasa 12 Juli 2022).¹⁰⁰

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi (Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru), Selasa 12 Juli 2022, Pukul : 10.21 WIB.

Sedangkan Tindakan Represif OJK dalam Mengatasi Dugaan Investasi Fiktif yang Merugikan Investor dan Masyarakat yaitu:¹⁰¹

Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari.¹⁰² Agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, terdapat berbagai badan hukum yang secara parsial mengurus permasalahan-permasalahan yang timbul. Badan-Badan tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum;
 - b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.
1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep- 208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi. Satgas ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 41 orang dan melaporkan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bapepam-LK.
 2. OJK membentuk *Investor Protection Fund* (IPF). OJK membentuk *Investor Protection Fund* (IPF) atau dana perlindungan pemodal. IPF ini merupakan lembaga perlindungan investor, khususnya di pasar modal.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Phipilus M. Hadjon. *Op.Cit*, hlm. 2.

IPF dibentuk untuk memberikan perlindungan dan mampu menambah kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia sebagai sarana investasi.

3. Menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK merilis peraturan tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang akan menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan masyarakat. Pedoman bagi masyarakat adalah peraturan ini akan menjadi patokan karena publik bisa mengetahui industri keuangan apa saja yang masuk dalam pengawasan OJK, jenis pengaduan apa yang bisa masyarakat sampaikan, dan tahapan apa saja dalam pengaduan dan persyaratannya.
4. Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Kegiatan bertransaksi di bidang keuangan akan menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga OJK mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Muhammad Lutfi mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam tindakan Represif ialah :

“Mengenai Perlindungan Hukum bagi Investor dalam tindakan Represif merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh Pihak OJK, yaitu Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, OJK membentuk Investor Protection Fund (IPF) atau dana perlindungan pemodal, Menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan dan OJK mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen.” (Hasil Wawancara Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru, Muhammad Lutfi, Selasa 12 Juli 2022).¹⁰³

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor, Marulak Pardede sebagaimana dikutip Hermansyah, mengemukakan bahwa dalam sistem pasar modal Indonesia, mengenai perlindungan hukum terhadap investor penyedia dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:¹⁰⁴

1. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan pasar modal yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan pada pasar modal. Perlindungan ini diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bapepam, (3) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (4) menyediakan informasi yang transparan bagi investor.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi (Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru), Selasa 12 Juli 2022, Pukul : 10.23 WIB.

¹⁰⁴ Taufiq Kurniadihardja dan Sri Mulyani. *Tinjauan Yuridis Tentang Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi bagi Investor*, Lex Journalica Vol. 8 No. 1, Desember 2010, hlm. 67.

2. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin investasi masyarakat, sehingga apabila reksadana tersebut mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang diinvestasikan pada reksadana yang gagal tersebut.

Sejalan dengan falsafah pasar modal bahwa perlindungan terhadap investor adalah merupakan hal yang utama, maka Undang-Undang Pasar Modal telah mengatur pula tentang perlindungan terhadap investor Reksa Dana. Hal – hal yang diatur dalam rangka perlindungan hukum antara lain adalah:

1. Yang dapat menerbitkan dan mengelola Reksa Dana adalah manajer investasi yang telah mendapat izin dari bapepam
2. Investor berhak memperoleh data dan informasi mengenai tujuan dan latar belakang dari reksa dana
3. Harta reksa dana harus disimpan oleh bank kustodian, yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi yang mengelola reksa dana
4. Pihak yang melakukan penjualan reksa dana kepada investor harus mendapat izin dari bapepam
5. Pegawai atau wakil manajer investasi yang mengambil keputusan dalam hal mengelola dana, harus mendapat izin dari bapepam
6. Reksa dana harus diaudit secara periodik oleh akuntan publik yang terdaftar di bapepam
7. Nilai aktiva bersih reksa dana terbuka harus dihitung dan diumumkan setiap hari

8. Manajer investasi harus membeli kembali unit penyertaan. Dengan demikian akan menjamin likuiditas bagi investor.
9. Penipuan dalam pemasaran reksa dana merupakan kejahatan yang dapat diancam dengan pidana
10. Reksa dana terbuka harus menghindari adanya pemilikan lebih besar untuk satu pihak yang dapat mengurangi likuiditas
11. Investasi dana harus didiversifikasikan dan merupakan kebijakan yang harus dimuat dalam prospektus
12. Informasi mengenai biaya administrasi, biaya penjualan dan pendapatan harus diungkapkan dalam prospektus
13. Faktor-faktor resiko untuk setiap reksa dana harus diungkapkan dalam prospektus.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Administrasi Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru, Nursalmi, mengenai Perlindungan Hukum terhadap Investor Reksa Dana ialah :

“Perlindungan hukum terhadap Investor Reksa Dana ialah terutama bersumber pada tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pengelola Reksa Dana, penyimpanan dan mengadministrasikan Efek-efek portofolio. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Investor atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu Perizinan, dalam pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 memberikan wewenang kepada Bapepam LK untuk memberikan izin kepada Perusahaan Efek, izin orang perseorangan kepada Manajer Investasi dan persetujuan bagi Bank Kustodian. Untuk mendapat izin dan persetujuan ada persyaratan yang harus dipenuhi dari Bapepam LK. Perizinan dan persetujuan yang diberikan oleh Bapepam LK merupakan perlindungan bagi Pemegang Unit Penyertaan karena para pihak yang melakukan usaha Reksa Dana akan dapat dipertanggungjawabkan segala tindakan dan profesionalitasnya”. (Hasil Wawancara Kepala Sub Bagian

Administrasi Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru , Nursalmi, Rabu 13 Juli 2022).¹⁰⁵

Perlindungan hukum terhadap investor reksa dana online juga terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut memiliki sejumlah kewajiban yang terdapat pada pasal 34 yang harus dipenuhi oleh Reksa dana *Online* yang dalam hal ini adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yaitu:

- a. Menjadi anggota asosiasi terkait penjualan Efek Reksa Dana, kecuali Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
- b. Melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap semua pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut;
- c. Bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut;
- d. Mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- e. Memastikan bahwa pegawai tenaga pemasaran telah memahami Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang dipasarkan;

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Nursalmi (Kepala Sub Bagian Administrasi Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru), Rabu 13 Juli 2022, Pukul : 11.15 WIB.

- f. Memastikan bahwa Prospektus yang digunakan dalam pemasaran Reksa Dana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- g. Menyediakan Prospektus terkini yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana;
- h. Menyediakan dan menyampaikan kepada calon pemegang Efek Reksa Dana informasi ringkas tentang Efek Reksa Dana yang dipasarkan yang berasal dari Prospektus dan telah memperoleh persetujuan dari Manajer Investasi;
- i. Memastikan pemegang Efek Reksa Dana memperoleh kesempatan membaca Prospektus atau informasi penting lainnya sebelum atau pada saat pembelian Efek Reksa Dana dilakukan;
- j. Menjaga kerahasiaan transaksi pemegang Efek Reksa Dana, kecuali kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian pengelola Reksa Dana dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak lain jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- k. Mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, tujuan investasi, dan profil risiko calon pemegang Efek Reksa Dana;
- l. Mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber keuangan, dan kemampuan keuangan serta tujuan investasi calon pemegang Efek Reksa Dana pada saat menawarkan beberapa Reksa Dana;

- m. Memastikan bahwa penghitungan Nilai Aktiva Bersih yang digunakan dan/atau diterima oleh pemegang Efek Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- n. Memiliki sarana yang memadai dalam melakukan penjualan Efek Reksa Dana;
- o. Menerapkan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- p. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya; dan
- q. Memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan pemegang Efek Reksa Dana.

Selain adanya kewajiban untuk melindungi investor, Agen Penjual Efek Reksa Dana juga mempunyai sejumlah larangan yang diatur dalam POJK ini yang terdapat pada pasal 37 yaitu;

- a. Menerbitkan konfirmasi atas penjualan (subscription) dan pembelian kembali (redemption) Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh pemegang Efek Reksa Dana;
- b. Menjual Efek Reksa Dana tanpa instruksi dari pemegang Efek Reksa Dana;
- c. Memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu Reksa Dana;
- d. Memastikan atau menjanjikan hasil investasi;

- e. Mengindikasikan hasil investasi, kecuali telah dinyatakan dalam Prospektus;
- f. Memberikan rekomendasi kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana untuk membeli dan/atau menjual Efek Reksa Dana tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan, dan profil risiko calon atau pemegang Efek Reksa Dana;
- g. Menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan dalam Reksa Dana untuk memperoleh komisi yang lebih besar;
- h. Membuat pernyataan yang negatif terhadap Manajer Investasi atau Reksa Dana tertentu;
- i. Memberikan rekomendasi atas produk Reksa Dana tertentu kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana untuk mendapatkan komisi tambahan atau insentif;
- j. Memberikan potongan komisi atau hadiah kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana yang diambil dari kekayaan Reksa Dana; dan/atau k. menerima titipan dana penjualan (*Subscription*) dan pembelian kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana dari calon atau pemegang Efek Reksa Dana.

Berdasarkan dengan transaksi elektronik UU telah mengaturnya dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam

melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung; dan transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak (dalam hal ini penjual dan pembeli/konsumen); serta dalam transaksi elektronik pihak bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik, baik secara sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik.¹⁰⁶

Dalam hal transparansi penjualan efek reksa dana, terdapat keharusan dari pihak yang tunduk kepada Undang-Undang Pasar Modal (dalam hal ini manajer investasi) untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut.¹⁰⁷

Manajer investasi wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan penting peristiwa penting. Informasi yang disampaikan harus secara lengkap dan akurat. Dikatakan lengkap kalau informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan mengandung

¹⁰⁶<http://jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/perlindungan-hukum-konsumen-dalam-transaksi-elektronik>, Diakses Pada Rabu 13 Juli 2022, Pukul 19.21 WIB

¹⁰⁷ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal

kebenaran dan ketepatan. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, maka informasi dikatakan sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan.¹⁰⁸

Pasal 80 ayat 1 UUPM menyebutkan pihak-pihak yang bisa dimintakan pertanggungjawaban sebagai liable person atas pernyataan pendaftaran adalah:¹⁰⁹

- a. Pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran
- b. Direktur atau komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif
- c. Penjamin Pelaksana emisi efek
- d. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

Transparansi atau keterbukaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat investor. Dari segi substansial, transparansi memungkinkan publik untuk mendapat akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Dari sisi yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting untuk sanksi untuk hambatan atau kelalaian perusahaan. Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan mengenai keterbukaan atau transparansi ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi dalam perusahaan publik.¹¹⁰

¹⁰⁸ M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustivandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 227.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

UUPM menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk menjamin transparansi. Pemberlakuan UUPM akan menjadi indikator dan landasan hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam hal hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan benar, sehingga calon investor mampu mengambil keputusan karena didukung informasi yang kuat.¹¹¹

B. Hambatan Yang Diterima Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan Pengawasan terhadap Investasi *Online* di Kota Pekanbaru

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian adalah dengan melakukan penataan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian, khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Salah satunya dengan meningkatkan peran Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan pergadaian. Lembaga-lembaga tersebut belum signifikan peranannya untuk dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang.

Upaya perlindungan masyarakat diarahkan mencapai dua tujuan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, dan memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan perusahaan secara adil, efisiensi, dan transparan dan disisi lain masyarakat memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan

¹¹¹ *Ibid.*

perusahaan jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk, sehingga dalam jangka panjang industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanannya.

OJK dalam memberikan perlindungan dengan cara memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat, dengan begitu OJK dapat meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatan itikad tidak baik perusahaan jasa keuangan, hanya saja masyarakat juga diminta lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis, perhatikan rambu-rambu yang jelas sebelum melakukan kegiatan usaha terutama di bidang bisnis jasa keuangan.

Hambatan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan dalam Investasi Secara *Online* ini merupakan adanya Investasi Online yang secara Ilegal sehingga banyaknya masyarakat yang dirugikan, dan Investasi Ilegal ini tentunya mengatas namakan dibawah naungan OJK sendiri. Sehingga masyarakat percaya dan melakukan Investasi di beberapa Platform Ilegal tersebut.

Berdasarkan Wawancara dengan Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru, Rahmadhani mengenai Investasi Online Ilegal ialah bahwa :

“Munculnya masalah investasi ilegal ini menjadi tanggung jawab besar yang dihadapi oleh OJK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan guna melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. OJK sendiri dalam bidang pengawasan hanya mengawasi 3 sektor keuangan yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB. Selain ke-tiga sektor tersebut bukan dibawah pengawasan OJK lagi,

melainkan dibawah pengawasan dinas terkait, Jadi investasi yang tidak terdaftar di OJK belum tentu dikatakan investasi ilegal, asalkan mendapatkan izin dari instansi yang terkait dengan sektor usahanya”.(Hasil Wawancara Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru, Rahmadhani, Kamis 14 Juli 2022).¹¹²

Pengawasan juga dilakukan dengan menerima laporan atau aduan dari masyarakat ke OJK maupun ke Satgas Investasi OJK :¹¹³

1. Masyarakat melakukan pengaduan kepada OJK atau kepada Satgas Investasi OJK.

- a. OJK memiliki bagian khusus Perlindungan Konsumen, yang menangani dari pengaduan konsumen termasuk soal Investasi *Online*, yang mana konsumen Investasi dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui sarana yang meliputi : Surat Tertulis dari konsumen ditujukan: Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Menara Radius Prawiro, Lantai 2 , Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350. Telepon : 157 Jam operasional : Senin – Jumat, Jam 08.00 – 17.00 WIB. Email: Permintaan informasi dan pengaduan disampaikan email: konsumen@ojk.go.id Form Pengaduan Online: Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan

¹¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Rahmadhani (Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru), Kamis 14 Juli 2022, Pukul : 10.23 WIB.

¹¹³ Natal Situmorang. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (FINTECH)*, Jurnal Hukum, Desember 2020, Vol. 9, No. 3, hlm. 147-159.

dalam form yang mana salah satu elektronik yang tersedia di <http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>.¹¹⁴

b. Di dalam OJK juga terdapat Satgas Investasi, yang melakukan penutupan atas aktivitas investasi yang ilegal. Penutupan Fintech ilegal dilakukan oleh Satgas Investasi, termasuk menutup aplikasi fintech. Laporan atau aduan dapat dilakukan ke Kontak Satgas Investasi call center: (021) 1500 655 atau email: waspadainvestasi@ojk.go.id atau Satgas Waspada Investasi, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 10710 DKI Jakarta Indonesia.

2. OJK dan Satgas Investasi saling berkoordinasi untuk melakukan penelitian terhadap laporan atau aduan masyarakat
3. OJK mengawasi dan menindak penyelenggara Investasi *Online* yang terdaftar di OJK, sedangkan Satgas Investasi Menindak penyelenggara simpan pinjam *Online* yang ilegal atau belum terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK.

Berdasarkan Wawancara dengan Masyarakat Pengguna Investasi *Online*, Novrianur, S.E mengenai Pelaksanaan Pengaduan Mengenai Investasi *Online* ialah sebagai berikut :

“Mengenai Proses pengaduan memang sesuai dengan Prosedur, tetapi adanya keterlambatan dalam respon Otoritas Jasa Keuangan kepada Konsumen karena disaya Pribadi pernah mengalaminya, tentunya pernah tertipu dengan Investasi yang Ilegal (Tidak perlu saya sebutkan nama

¹¹⁴ *Ibid.*

Perusahaannya) pada saat itu saya sudah melapor kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan. Namun balasan yang saya dapatkan sampai 4 hari jam kerja, itu pun masih dalam proses pantauan dari pihak OJK terhadap Investasi *Ilegal* tersebut. Tetapi beberapa hari kedepannya pihak OJK menindak lanjuti dan tegas terhadap Investasi Ilegal tersebut”. (Hasil Wawancara Masyarakat Pengguna Investasi *Online*, Novrianur S.E, Senin 18 Juli 2022)¹¹⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau menyatakan saat ini literasi keuangan di daerah Pekanbaru masih rendah, sehingga banyak masyarakat yang rentan menjadi korban Investasi Bodong.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muhammad Lutfi mengatakan bila merujuk data survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019 lalu, tingkat literasi keuangan masyarakat Provinsi Riau masih relatif sangat rendah yaitu sebesar 43,19 %, sedangkan tingkat inklusi keuangan atau penggunaan produk jasa keuangan kini sudah mencapai 86,39 %. Dari kondisi ini menggambarkan banyak masyarakat di Provinsi Riau yang menggunakan produk jasa keuangan namun belum seluruhnya memahami manfaat dan risiko dari produk keuangan yang digunakan, sehingga tidak heran banyak masyarakat yang masih terjebak dalam Investasi *Online* ilegal.

Karena itu pihaknya menghimbau masyarakat Riau untuk waspada terhadap penawaran Investasi bodong dan Pinjaman *Online* Ilegal. Misalnya penawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil tidak wajar. Dia memaparkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan Lembaga Independen yang berperan menyelenggarakan sistem dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Novrianur, S.E (Masyarakat Pengguna Investasi *Online* Kota Pekanbaru), Senin 18 Juli 2022, Pukul : 11.42 WIB.

yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan, pengaturan, dan perlindungan konsumen.

Dalam perlindungan konsumen, Undang-undang telah mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar melakukan tindakan Preventif seperti melakukan edukasi keuangan kepada seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat sebelum melakukan Investasi untuk memahami hal-hal seperti memastikan pihak yang menawarkan Investasi tersebut memiliki perizinan dari Otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) Provinsi Riau di awal Juli 2022 memperoleh informasi mengenai praktik penawaran investasi ilegal Advance Global Technology (AGT) di wilayah tersebut.

Kepala OJK Riau Muhamad Lutfi mengatakan SWID telah memanggil beberapa pihak terkait untuk dimintai informasi dan keterangan. SWID Provinsi Riau telah berkoordinasi dan menyampaikan hal tersebut kepada SWI Pusat dalam rangka menindaklanjuti kasus dimaksud.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Pekanbaru, Muhammad Lutfi mengenai Investasi ilegal Advance Global Technology (AGT) ialah sebagai berikut :

“Kami telah memanggil beberapa pihak yang diduga terlibat dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh Advance Global Technology, kami mengimbau agar para korban maupun pihak yang mengetahui atau mencurigai adanya praktik investasi ilegal segera melaporkannya kepada SWI, berdasarkan data Satgas Waspada Investasi (SWI) Pusat pada April 2022 disebutkan hingga Maret 2022 SWI kembali menemukan 20 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin, menghentikan sebanyak 19 entitas robot trading tanpa izin dan 634 platform perdagangan berjangka

komoditi tanpa izin termasuk di dalamnya kegiatan binary option”. (Hasil Wawancara Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Pekanbaru, Muhammad Lutfi, Selasa 19 Juli 2022).¹¹⁶

SWI Pusat telah memanggil dan meminta penghentian kegiatan serta pengembalian dana masyarakat yang telah dihimpun kepada entitas yang diduga telah melakukan penawaran investasi tanpa izin dari regulator dan diduga telah melakukan money game/skema ponzi. Advance Global Technology (AGT) merupakan salah satu entitas yang diduga melakukan penawaran investasi tanpa izin dari regulator dengan modus jasa periklanan dan sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh SWI.

Lutfi menjelaskan pemberantasan terhadap investasi ilegal juga sangat tergantung pada peran serta masyarakat. “Masyarakat diharapkan tidak tergiur dengan penawaran return dan bunga tinggi serta harus mempertimbangkan aspek legalitas dan kewajaran dari entitas dan produk yang ditawarkan,” imbaunya.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi (Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Pekanbaru), Selasa 19 Juli 2022, Pukul : 09.20 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Ojk masih terdapat kekurangan sebagaimana yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di bidang kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dalam hal ini reksadana online masih belum terlaksana sepenuhnya hal itu dikarenakan pada saat peneliti melakukan penelitian di OJK masih terdapat platform investasi ilegal yang masih terdapat di lingkungan masyarakat sehingga peneliti menyimpulkan adanya kekurangan OJK dalam melakukan perlindungan hukum. Hal ini yang seharusnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 6 huruf (b) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum untuk investor reksa dana online juga terdapat dalam Pasal 34 Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.
2. Hambatan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan dalam Investasi Secara *Online* ini merupakan adanya Investasi Online yang secara Ilegal sehingga banyaknya masyarakat yang dirugikan, dan Investasi Ilegal ini tentunya mengatas namakan dibawah naungan OJK sendiri. Sehingga masyarakat percaya dan melakukan Investasi dibeberapa Platform Ilegal

tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau menyatakan saat ini literasi keuangan di daerah Pekanbaru masih rendah dan kurangnya pengaduan dari masyarakat terhadap investasi ilegal tersebut sehingga OJK susah ingin memberantas investasi ilegal tersebut yang pada akhirnya banyak masyarakat yang rentan menjadi korban Investasi Bodong.

B. Saran

Saran atau Masukan penulis berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah :

1. Perlindungan hukum terhadap investor harus selalu menjadi perhatian khusus bagi manajer investasi dan agen penjual efek reksa dana. Dengan peraturan yang ada maka manajer investasi dan agen penjual efek reksa dana harus lebih tunduk dalam hal, baik itu tanggung jawab dan pengelolaan reksa dana *Online* sehingga dapat mencegah hal – hal yang dapat merugikan Investor.
2. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap Investasi ilegal di Provinsi Riau, OJK merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu melakukan tugas pengawasan dengan tujuan agar lembaga keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran dan merugikan masyarakat. Namun untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut terdapat beberapa saran yang penulis kemukakan yaitu: untuk Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lebih tegas

lagi dalam memberikan sanksi kepada entitas yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan efek jera bagi entitas lainnya dan juga lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat awam agar lebih berhati-hati ketika ingin menginvestasikan dananya kepada suatu entitas / perusahaan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Achmad Ali. *Menjelajah Kajian Emoiris terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.
- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Afika Yumya Syahmi. *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Astri Rumondang. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019.
- Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Burhannudin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, edisi 1, Cetakan 2, 2009.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Imam Sjahputra. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Juli Irmayanto dkk. *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Komarudian. *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustivandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- M.Manullang. *Dasat-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Miru Ahmadi & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pelita Indonesia, Jakarta, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, Pressindo Press, Mataram, 2020.
- Muliaman D. Hadad. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Pelita Indonsesia, Jakarta, 2017.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.
- Neni sri imaniyati. *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nihluh Wiwik Sri Rahayu Ginantra. *Teknologi Finansial:Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020.
- Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, Media Indonesia Publishing, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, cet 2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Uneversity Press, Yogyakarta, 2011.

- Rumondang, Astri dkk. *Fintech:inovasi system keuangan di era digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Siti Sundari. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Sjahputra, Imam. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Jakarta, PT. Alumni, 2010.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketiga*, Sinar Gratika, Jakarta, 2000.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sujatmo. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan*, edisi 2, PT. Sofmedia, Medan, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.ke-3, 1990.
- Warsito, H. *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2017.
- Zulkarnain Sitompul. *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan*, Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 2014.

B. Jurnal Hukum

- Baginda Persaulian. *Indonesia Regulation Of Financial Technology (Fintech) In Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, Tahun 2021.

- Bisdan Sigalingging. *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Jurnal Hukum, 2013, Vol. 3, No. 1, hlm. 107.
- Desy Ary Setyawati. *Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi elektronik*, Law Journal, 2017, Vol. 1, No. 3, hlm. 4.
- Dian Husna Fadlia & Yunanto. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Vol 11, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 210-213.
- Immanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto. *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2017, Edisi No.1 Vol. 20, hlm. 134.
- Joshua H.P Samosir. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal*, Jurnal wawasan hukum, Vol. 13.1 tahun 2018.
- Muzdalifa, et. al., *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.
- Natal Situmorang. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (FINTECH)*, Jurnal Hukum, Desember 2020, Vol. 9, No. 3, hlm. 147-159.
- Nuzul Rahmayani. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, 2018, Edisi No. 1 Vol. 2, hlm.25
- Rebekka Dosma Sinaga. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, Vol. 3, No. 1, hlm. 2.
- Retno Prabandari. *Jenis-jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, Jurnal Hukum, Juli 2013, Vol. 7, No. 1, hlm. 43-76.

S. Bayar. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia*, 21, jurnal private law, Vol. 6, No. 1, Tahun 2018.

Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 01, April 2018.

Taufiq Kurniadihardja dan Sri Mulyani. *Tinjauan Yuridis Tentang Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi bagi Investor*, Lex Jurnalica Vol. 8 No. 1, Desember 2010, hlm. 67.

Widi Nugrahaningsih. *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online*, Jurnal Serambi Hukum, 2017, Vol. 11, No. 01, hlm. 3.

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan teknologi finansial

Peraturan Otoritas jasa keuangan No.13/POJK.02/2018

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Website

<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 9 Juni 2022 pukul 12.00 WIB).

<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 9 Juni 2022 pukul 12.00 WIB).

<https://accurate.id/akuntansi/pengertian-transaksi/>. diakses pada tanggal 24 januari 2022 pukul 12:15.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi>, diakses pada tanggal 30 januari 2022 pukul 13.27

<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2018-07-17/pengertian-reksadana-jenis-keuntungan-dan-risikonya>. Diakses pada tanggal 25 januari 2022 pukul 10:26

<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi> diakses pada tanggal 25 januari 2022 pukul 09:51

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/tujuan-investasi-yang-baik-seperti-apa>. diakses pada tanggal 23 januari 2022 pukul 17:22.

OJK.<https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>, diakses pada tanggal 24 Juli 2022, Pukul 22.08 WIB.